



NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)



ANTARA

**PONDOK PESANTREN AL-IKHLAS
DESA SUKOSARI KIDUL
KECAMATAN SUMBERWRINGIN BONDOWOSO**

DAN

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENDAMPINGAN PEMBINAAN MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN NILAI-NILAI
RELIGIUS DI DESA SUKOSARI KIDUL KECAMATAN SUMBERWRINGIN
BONDOWOSO**

Nomor : 06./P.P.A./IAS./IV/2022
Nomor : NJ-T-06/FAI/0860/A.5/05.2022

Berdasarkan Nota Kesepahaman (MoA) antara Pondok Pesantren al-Ikhlas Sukosari Kidul Sumberwringin Bondowoso dan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Paiton, maka pada hari ini Selasa, tanggal Lima Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Pondok Pesantren al-Ikhlas Sukosari Kidul Sumberwringin Bondowoso, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

- 1 **K. Imam Abdur Rokib** : Pengasuh Pondok Pesantren al-Ikhlas yang berkedudukan di Sukosari Kidul Sumberwringin Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 **Fathor Rosi, M. Pd.I** : Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini melibatkan mahasiswa KKN sebanyak 6 orang [Zainal Musthofa, Abd. Rohim, Salman Ahmad Fakhri, Widi Riyanto, Moh. Jailani, Muhammad Iqbal]. Yang akan melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat di Pondok Pesantren Al-Ikhlash Sukosari Kidul Sumberwringin Bondowoso.

PELAKSANAAN

Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini menguasakan pada masing-masing unit kerja dari **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2 dalam bentuk:

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan tempat pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi dosen-mahasiswa KKN di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** melakukan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi bidang dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan pengabdian kolaborasi dosen-mahasiswa KKN di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan selama proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan dapat dikerjasamakan dengan **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK PERTAMA** menyediakan asistensi, petunjuk, dan data-data yang dibutuhkan dan tidak bersifat kredensial, bagi dosen dan mahasiswa selama proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
6. **PIHAK KEDUA** memberikan pelatihan, pendampingan, dan pembekalan teknis dan etis kepada mahasiswa selama berada di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
7. **PIHAK PERTAMA** menunjuk *person in contact* atau asisten tertentu untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.
8. **PIHAK KEDUA** menugaskan *person in contact* atau dosen pembimbing untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini hanya berlaku untuk periode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan selesai.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

K. Imam Abdur Rokib

Pondok Pesantren al-Ikhlas

Sukosari Kidul Sumberwringin Bondowoso

U.p. : Pengasuh PP. al-Ikhlas

Telepon : 0852 3669 3022

E-mail :

PIHAK KEDUA :

Fathor Rosi, M. Pd.I

Prodi PIAUD, Fakultas Agama Islam

Universitas Nurul Jadid

Jl. KH. Zaini Mun'im PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291

U.p. : Kaprodi PIAUD

Telepon : 082258841033

E-mail : fathorrosi@unuja.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik.
(2) Perjanjian Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
(3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali di setiap pelaksanaan program sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
Pengasuh PP. al-Ikhlas



K. IMAM ABDUR ROKIB
NIP.

PIHAK KEDUA
Ketua Prodi Pendidikan Islam Anak Usia
Dini



FATHOR ROSI, M. Pd. I
NIDN.0709118806



**NOTA KESEPAKATAN
(Memorandum of Agreement)**



ANTARA

SMPN 1 TLOGOSARI BONDOWOSO

DAN

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENELITIAN
INTEGRASI NILAI NILAI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
UNTUK MENUMBUHKAN SIKAP NASIONALISME DI SMPN 1 TLOGOSARI
BONDOWOSO**

Nomor : 423/097/430.9.9.3.037/05. 2022
Nomor : NJ-T06/FAI/0861/A.5/05. 2022

Berdasarkan **Nota Kesepahaman (MoA)** antara SMPN 1 Tlogosari Bondowoso dan Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Nurul Jadid, maka pada hari ini **Selasa**, tanggal **Lima Belas**, bulan **Maret**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di SMPN Tlogosari Bondowoso, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerjasama oleh dan antara:

- 1 **Nur Hairi, S. Ag.** : Kepala Sekolah yang berkedudukan di SMPN 1 Tlogosari, selanjutnya disebut sebagai disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2 **Fathor Rosi, M. Pd.I** : Ketua Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Penelitian.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Penelitian pada instansi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan potensi kualitas yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini melibatkan mahasiswa KKN sebanyak 6 orang [Zainal Musthofa, Abd. Rohim, Salman Ahmad Fakhri, Widi Riyanto, Moh. Jailani, Muhammad Iqbal]. Yang akan melaksanakan Penelitian di **SMPN 1 Tlogosari Bondowoso**.

PELAKSANAAN

Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini menguasakan pada masing-masing unit kerja dari **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2 dalam bentuk:

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan tempat pelaksanaan penelitian kolaborasi dosen-mahasiswa KKN di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** melakukan penelitian sesuai dengan kompetensi bidang dan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses pelaksanaan penelitian di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** menanggung biaya kegiatan selama proses pelaksanaan penelitian dan dapat dikerjasamakan dengan **PIHAK PERTAMA**.
5. **PIHAK PERTAMA** menyediakan asistensi, petunjuk, dan data-data yang dibutuhkan dan tidak bersifat kredensial, bagi dosen dan mahasiswa KKN selama proses pelaksanaan penelitian.
6. **PIHAK KEDUA** memberikan pelatihan, pendampingan, dan pembekalan teknis dan etis kepada mahasiswa KKN selama berada di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
7. **PIHAK PERTAMA** menunjuk *person in contact* atau asisten tertentu untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.
8. **PIHAK KEDUA** menugaskan *person in contact* atau dosen pembimbing untuk membimbing para mahasiswa di lapangan.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KERAHASIAAN

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini hanya berlaku untuk periode pelaksanaan penelitian terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal 22 Maret 2022 Sampai selesai
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerjasama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerjasama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA:

Nur Hairi, S. Ag.

SMPN 1 Tlogosari Bondowoso

Jl. Raya Pakisan-Tlogosari

U.p. : Kepala sekolah SMPN 1 Tlogosari Bondowoso

Telepon : 085234984694

E-mail : nurkhirifauzi@gmail.com.

PIHAK KEDUA :

Fathor Rosi, M. Pd.I

Prodi Piaud, Fakultas Agama Islam

Universitas Nurul Jadid

Jl. KH. Zaini Mun'im PO BOX 1 Paiton Probolinggo 67291

U.p. : Kaprodi PIAUD

Telepon : 082258841033

E-mail : fathorrozi@unuja.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN

Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik.
(2) Perjanjian Kerjasama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.
(3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali di setiap pelaksanaan program sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENUTUP

Pasal 10

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

**Kepala sekolah SMPN 1 Tlogosari
Bondowoso**



NUR HAJRI, S. Ag.
NIP. 197207021998021001

PIHAK KEDUA

Ketua Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini



Fathor Rosi, M. Pd. I
NIDN.0709118806



YAYASAN NURUL JADID PAITON
**LEMBAGA PENERBITAN, PENELITIAN, &
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NURUL JADID**
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 0888-3077-077
e: lp3m@unuja.ac.id
w: <https://lp3m.unuja.ac.id>

Nomor : NJ-T06/06/A-5/019/03.2022
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pengantar Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kolaborasi
Dosen-Mahasiswa Universitas Nurul Jadid

Kepada Yth.:
Pengasuh PP. al-Ikhlash Sukosari Kidul Sumberwringin Bondowoso
di-
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid akan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi dosen-mahasiswa Universitas Nurul Jadid.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu menerima kelompok dosen-mahasiswa tersebut untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian yang dimaksud sejak 20 Maret 2022 sampai selesai di lembaga yang Bapak pimpin dengan judul penelitian dan pengabdian sebagaimana terlampir.

Untuk keperluan administrasi perizinan, berikut ini kami lampirkan:


1. Surat Tugas Penelitian
2. Surat Tugas Pengabdian
3. Nama-Nama Dosen dan Mahasiswa

Demikian permohonan ini, atas kesediaan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Paiton, 14 Maret 2022

Kepala LP3M,


Achmad Fayaid, M.A., M.A.
NIDN 2123098702



YAYASAN NURUL JADID PAITON
**LEMBAGA PENERBITAN, PENELITIAN, &
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 0888-3077-077
e: lp3m@unuja.ac.id
w: <https://lp3m.unuja.ac.id>

Nomor : NJ-T06/06/A-5/019/03.2022
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Pengantar Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kolaborasi
Dosen-Mahasiswa Universitas Nurul Jadid

Kepada Yth.:
Kepala SMP. Negeri 1 Tlogosari Bondowoso
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Nurul Jadid akan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kolaborasi dosen-mahasiswa Universitas Nurul Jadid.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu menerima kelompok dosen-mahasiswa tersebut untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian yang dimaksud sejak 20 Maret 2022 sampai selesai di lembaga yang Bapak pimpin dengan judul penelitian dan pengabdian sebagaimana terlampir.

Untuk keperluan administrasi perizinan, berikut ini kami lampirkan:

1. Surat Tugas Penelitian
2. Surat Tugas Pengabdian
3. Nama-Nama Dosen dan Mahasiswa

Demikian permohonan ini, atas kesediaan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Paiton, 14 Maret 2022

Kepala LP3M,

Achmad Fayaid, M.A., M.A.
NIDN. 2123098702